BAB II

KEPEMILKAN SENJATA API OLEH ANAK DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. Pengertian Anak

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang dilahirkan dan orang yang termasuk dalam suatu golongan pekerjaan atau keluarga dan sebagainya.

Pengertian anak merupakan masalah aktual dan sering menimbulkan kesimpangsiuran pendapat diantara para pakar hukum, salah satunya adalah mengenai batas umur yang ditentukan bagi seorang anak.

Para pakar hukum tidak mempunyai kata sepakat tentang batas umur anak. Dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat perbedaan mengenai batasan umur anak. Hal ini diakibatkan karena setiap peraturan perundang-undangan secara tersendiri mengatur tentang pengertian anak sehingga perumusan dalam setiap peraturan perundang-undangan tidak memberikan pengertian yang jelas tentang anak.

Berbagai macam pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut: [1)]

a. Anak menurut Hukum Perdata

[1)] Wagiati & Melani, *Op. Cit,* hlm. 140

Dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mendefinisikan bahwa "orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin".

b. Anak menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan bahwa "seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilas belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".

a. Anak menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan : Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

d. Anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Dalam Pasal 1 angka 1 mendefinisikan anak sebagai berikut: "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

e. Anak menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mendefinisikan bahwa "anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin".

Walaupun pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan beraneka ragam namun dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan bahwa anak sebagai pelaku delik yaitu :"Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana".

Bebicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.[2)]

Dari uraian diatas, nampak jelas bahwa sejak dahulu para tokoh pendidikan dan para ahli sudah memperhatikan perkembangan kejiwaan anak, karena anak adalah anak, anak tidak sama dengan orang dewasa. Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah menampakan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik. Ha ini disebabkan oleh karena taraf perkembangan anak itu memang selalu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya dimulai pada

---

[2)] Wagiati & Melani, *Op.Cit,*hlm.5

usia bayi, remaja, dewasa dan usia lanjut, akan berlainan psikis maupun jasmaninya.

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggungjawab orang tua, yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Dalam kenyataannya banyak orang tua yang tidak menyadari hal ini, yang mempengaruhi perkembangan kehidupan anak. Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa, yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan negatif, yang dikategorikan sebagai kenakalan anak. Anak melakukan kenakalan, dapat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya. Kenakalan anak bukan merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mengancam masa depan bangsa dan negara. Atas dasar ini, anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar anak sebagai generasi penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan negara. Arif Gosita mengatakan anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental,fisik, sosial), karena tindakan yang

pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.[3)]

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. [4)] Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung peraturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijaksaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent,* disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangnnya, baik jasmani,rohani maupun sosial.

B. Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, dan dalam bahasa Inggris *criminal act*, sementara dalam bahasa Latin bisa disebut *actus reus*.

Menurut Moeljatno dalam pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada, tanggal 19 Desember 1955 dengan judul "Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana", mengatakan "tidak terdapatnya istilah yang sama didalam menterjemahkan Strafbaar feit di Indonesia". Untuk

---

[3)] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014,hlm. 2

[4)] Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, hlm. 52

strafbaar feit ada empat istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia, yaitu sebagai berikut :

1. Istilah Peristiwa pidana, yang terdapat didalam Pasal 14 ayat (1) UUDS 1950.
2. Istilah perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, yang terdapat didalam Undang-Undang No.1 tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan Sipil, Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Darurat Tentang Mengubah *Ordonansi Tijdelijk Bijzondere Bepalingen Strafrech*. L.N.1951 No.78, dan dalam buku Mr.Karni Tentang Ringkasan Hukum Pidana 1950
3. Tindak pidana, yang terdapat didalam Undang-undang No.7 tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan DPR.
4. Pelanggaran pidana dalam bukunya Mr. Tirtaamidaja : Pokok -pokok Hukum Pidana 1955

Moeljatno menggunakan istilah "perbuatan pidana" dengan alasan - alasan sebagai berikut :

a. Perkataan peristiwa, tidak menunjukan bahwa yang menimbulkan adalah handeling atau gedraging seseorang, mungkin juga hewan atau kekuatan alam.
b. Perkataan tindak, berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.

c. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, juga istilah tekhnis seperti perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).

Adapun beberapa pengertian mengenai tindak pidana yang dikemukakan oleh para sarjana, yaitu sebagai berikut :

Vos menyebutkan bahwa tindak pidana adalah " suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan undang - undang diberi pidana, jadi kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana".

Menurut Pompe, tindak pidana adalah "sesuatu pelanggaran kaedah (pelanggaran tata hukum, normoverteding) yang diadakan karena kesalahan pelanggaran, yang harus diberikan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan penyelamatan kesejahteraan".[5)]

Menurut R. Tresna, tindak pidana adalah "suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan undang -undang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukum".[6)]

Beberapa batasan mengenai tindak pidana, sebagai berikut :[7)]

Menurut Hazewinkel Suringa, "tindak pidana yaitu terdiri atas setiap tingkah laku yang dilarang disertai ancaman pidana, baik terdiri atas perbuatan maupun pengabaian".

[5)] *Ibid,* hlm. 257
[6)] R. Tresna. *Azas -azas Hukum Pidana*, PT. Tiara, Bandung, 1959, hlm.27.
[7)] A. Zainal Abidin F. Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm.220-230

Menurut Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman atau pidana dan pelaku dapat dikatakan merupakan subjek hukum tindak pidana”.

Menurut Simons, “tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hokum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab”.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap perbuatan seseorang yang melanggar hukum, tidak mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan dalam undang-undang pidana dengan ancaman sanksi disebut dengan tindak pidana.

Satochid Kartanegara menyebutkan syarat-syarat tindak pidana, yaitu sebagi berikut :

1. Harus ada perbuatan manusia.
2. Perbuatan manusia itu harus bertentangan dengan hukum.
3. Perbuatan itu harus dilarang oleh undang - undang dan diancam dengan hukuman.
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.
6. Adanya pemidanaan.

Peredaran senjata api di Indonesia mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat banyaknya kasus – kasus penyalahgunaan senjata api di masyarakat. Peredaran senjata api ilegal sampai kepada masyakat tentu tidak

terjadi begitu saja. Beberapa sumber penyebab terjadinya yang berkaitan dengan peredaran senjata api, antara lain :

1. Penyelundupan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan impor, namun juga ekspor. Hal ini sering dilakukan baik oleh perusahaan – perusahaan eksportir/importir ataupun secara pribadi dengan cara melakukan pemalsuan dokumen tentang isi dari kiriman.
2. Pasokan dari dalam negeri maka hal ini erat kaitannya dengan keterlibatan oknum militer ataupun oknum polisi, karena memang mereka dilegalkan oleh undang – undang untuk menyimpan, memiliki dan menggunakan senjata api Namun pada kenyataannya kepemilikan senjata api yang legal tersebut sering disalahgunakan dengan cara menjual senjata api organik TNI / POLRI dengan harga yang murah kepada masyarakat sipil.[8)]

Munculnya berbagai kasus terhadap penyalahgunaan senjata api sudah sering terjadi di tengah masyarakat. Terkadang penggunaan senpi tak lagi sesuai fungsi dan tak jarang pemilik.

Menggunakannya semena- mena dengan sikap arogan yang memicu terjadinya ketidaktenangan masyarakat. Lantas, bagaimana dengan senpi – senpi ilegal yang sering digunakan untuk melakukan aksi kejahatan. Larangan penyalahgunaan senjata api meliputi empat hal, yaitu :

1. Memiliki senjata api tanpa izin.
2. Menggunakan senjata api untuk berburu binatang yang dilindungi.
3. Meminjamkan/menyewakan senjata api kepada orang lain.

[8)] M. Tito Karnavian. 2008. *Indonesia Top Secret Membongkar Konflik Poso,* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm.197

4. Serta menggunakan senjata api untuk mengancamatau menakut – nakuti orang lain.

Masalah Senjata api baik legal maupun illegal sungguh menjadi suatu yang dilematis. Di satu pihak untuk menjaga diri, tapi di pihak lain bisa juga disalahgunakan untuk gagah- gagahan dan menakuti orang. Bahkan di tengarai ada oknum yang menyewakan senjatanya untuk warga sipil. Yang jelas, kepemilikan senjata api sudah kebablasan, dan sulit diawasi.

Maka pihak – pihak Polri harus bekerja keras mengenai hal itu. Asas hukum pidana Indonesia mengatur sebuah ketentuan yang mengatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dihukum selama perbuatan itu belum diatur dalam suatu perundan –undangan atau hukum tertulis. Asas ini dapat dijumpai pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang disebut dengan asas legalitas, Yaitu asa mengenai berlakunya hukum. Untuk itu dalam menjatuhkan atau menerapkan suatu pemidanaan terhadap seorang pelaku kejahatan harus memperhatikan hukum yang berlaku.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP, asas legalitas mengandung 3 (tiga) pengertian, menyebutkan :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang - undang.
2. Untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan - aturan hukum pidana tidak berlaku surut.[9)]

[9)] Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : PT. Renika Cipta. hlm.25.

Dari point 1 menyebutkan harus ada harus ada undang-undang. Dengan demikian harus ada aturan hukum tertulis terlebih dahulu terhadap suatu perbuatan sehingga dapat di jatuhi pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pidana.

Dengan demikian berdasarkan peraturan yang tertulis akan dilakukan perbuatan apa saja yang dilarang untuk dilakukan jika dilanggar menimbulkan konsekuensi hukum yaitu menghukum pelaku.

Berbicara mengenai tindak pidana yang ditimbulkan oleh penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur, maka yang akan dibahas adalah tindak pidana yang terjadi akibat penggunaan senjata yang tidak sesuai dengan prosedur. Jadi tindak pidana senjata api adalah suatu perbuatan tindak pidana bertentangan tindak pidana bertentangan dengan Undang-Undang Drt. Nomor 12 Tahun 1951 dalam Pasal 1 ayat (1) " barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun."

C. Pertanggungjawaban Pidana Anak

1) Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Sebagaimana telah diketahui, untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampun bertanggungjawab, dengan lain peerkataan harus ada kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat. Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini KUHP tidak merumuskannya, sehingga harus dicari dalam doktrin atau *Memorie van Toelichting (MvT).*[10)]

Menurut **Memorie van Toelicthing (MvT),** tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, apabila :

1. Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
2. Si pembuat ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbautan itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

Yang menjadi persoalan dalam kemanpuan pertanggungjawaban adalah apakah seseorang tersebut " *norm addressat"* (sasaran norma), yang mampu. Seseorang terdakwa pada dasarnya dianggap (*supposed*) bertanggungjawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. KUHP tidak memuat perumusan mengenai kapan seseorang mampu bertanggung jawab, tetapi hanya memuat ketentuan yang menunjuk kearah itu, seperti ditentukan dalam Buku I, Bab III, Pasal 44

[10)] I MadeWidnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Fikahati Aneska, 2010, hlm. 58-62

KUHP, yang tertulis : “ Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit, tidak dipidana”.

Ketentuan Pasal ini sebenarnya tidak memuat apa yang dimaksud dengan “ tidak mampu bertanggungjawab”, tetapi hanya memuat suatu alasan yang terdapat pada diri si pembuat, sehingga perbuatan yang dilakukannya itu tidak dapat dipertanggungjawabakan kepadanya. Alasan itu berupa keadaan pribadi si pembuat yang bersifat biologis, yaitu “ jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyaki”. Dalam keadaan yang demikian itu, si pembuat tidak punya kebebasan kehendak dan tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya. Jadi, keadaan tersebut dapat menjadi alasan tidak dipertanggungjawabakan si pembuat atas perbuatannya. Dapat dikatakan, pasal ini memuat syarat-syarat kemampuan bertanggungjawab seseorang secara negatif (Sudarto,1990:94-95).

Apabila Pasal 44 KUHP itu ditelaah, maka akan terlihat 2 (dua) hal, yaitu: a. penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Yang bisa dan berwenang menentukan keadaan jiwa si pembuat pada saat ia melakukan perbuatan adalah dokter penyakit jiwa (psikiater); b. menentukan hubungan kasual antara keadaan yang demikian itu dengan perbuatannya. Yang berwenang menentukan hal itu adalah haikm yang memeriksa perkara tersebut.

Dari ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut, dapat dikatakan bahwa, sistem yang dipakai dalam KUHP dalam menentukan tidak dapat di pertanggungjawabkannya si pembuat adalah deskriptif-normatif. “Deskriptif”

karena keadaan jiwa itu digambarkan "menurut apa adanya" oleh psikiater, dan "normatif" karena hakimlah yang menilai berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, sehingga dapat menyimpulkan mampu dan tidak mampunya tersangka untuk bertanggungjawab atas perbuatannya." Mempertanggung jawabkan" adalah suatu pengertian yang normatif.

1) Macam-macam Pertanggungjawaban

Menurut Djojodirdjo, macam-macam pertanggungjawaba adalah sebagai berikut :[11)]

a. Tanggungjawab Indivdu

Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah bertanggungjawab pribadi atau tanggungjawban sendiri sebenarnya "mubazir". Suatu masyarakat yang mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilai sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.

Freidrich Agust von Hayek mengatakan, semua bentuk dari apa yang disebut tanggungjawab kolektif mengacu pada tanggungjawab individu. Istilah tanggungjawab pidana sebelumnya hanya digunakan untuk menutup-nutupi tanggungjawab itu sendiri.

b. Tanggungjawab Kebebasan

[11)] Djojodirdjo, M. A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum :* Tanggung Gugat (*Aansprokelijkheid*) *Untuk Kerugian Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum,* Pradya Paramita, Jakarta, 1976, hlm. 55.

Kebebasan dan tanggungjawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggungjawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanya orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas. Liberalisme menghendaki satu bentuk kehidupan bersama yang memungkinkan manusianya untuk membuat keputusan sendiri tentang hidup mereka. Karena itu bagi manusia masyarkat liberal hal yang mendasar adalah bahwa setiap individu harus mengambil alih tanggungjawab. Ini kebalikan dari konsep sosialis yang mendelegasikan tanggungjawab dalam ukuran yang seperlunya kepada masyarakat atau negara. Kebebasan berarti tanggung jawab, itulah sebenarnya mengapa kebanyakan manusia takut terhadapnya.

c. Tanggungjawab Sosial

Dalam diskusi politik sering disebut-sebut istilah tanggungjawab sosial. Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari tanggungjawab secara umum. Namun berbeda dari penggunaan bahasa yang ada, tanggungjawab sosial dan solidaritas muncul dari tanggungjawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi.

Untuk mengimbangi tanggungjawab sosial tersebut maka pemerintah membuat sejumlah sistem, mulai dari lembaga federal untuk pekerjaan sampai asuransi dan pensiun yang dibiayai dengan uang pajak atau sumbangan-sumbangan paksaan. Institusi yang terkait ditentukan dengan

keanggotaan paksaan. Karena itu institusi- institusi tersebut tidak mempunyai kualitas moral organisasi-organisasi seperti ini adalah mereka yang melaksanakan tanggungjawab pribadi untuk diri sendiri dan orang lain. Semboyan umum birokrat adalah perlindungan sebagai ganti tanggungjawab.

D. Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Penyidikan

Menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam Pasal 1 butir 1 jo. Pasal 6 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. [12)]

Wewenang penyidik menurut Pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah :

a. Menerima laporan atau pegaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

[12)] Wagiati & Melani, *Op.Cit,* hlm. 149-163

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
i. Mengadakan penghentian penyidikan;
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, menurut penjelasan Pasal 5 ayat (1) angka 4 KUHAP jo. Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memenuhi syarat:

a. Tidak bertentangan dengan aturan hukum;
b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan itu dilakukan;
c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
e. Menghormati hak asasi manusia;

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan :

(1) Penyidik terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik

Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

(2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1).

(3) Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a. Telah berpengalaman sebagai Penyidik;

b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak.

(4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidik dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dalam penyelesaian perkara anak penyidik harus mengupayakan terlebih dahulu proses Diversi untuk mendapatkan keadilan restoratif bagi anak karena penyelesaian perkara anak tidak sama dengan penyelesaian perkara orang dewasa. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat penyelesaian yang harus mengutamakan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian pidana anak dari proses peradilan pidana keluar peradilan pidana.

Konsep restorative justice sistem ini, sejalan pula dengan apa yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo yang menurutnya, inti hukum progresif yaitu terletak pada bagaimana berfikir dan bertindak yang membebaskan dari belenggu teks dokumen hukum, karena pada akhirnya hukum itu bukan teks

hukum. Oleh karena itu, cara penyelesaian perkara pidana hendaknya tidak terpaku pada teks undang-undang. Tujuan yang hendak dicapai adalah bagaimana penyelesaian suatu perkara pidana dapat mengembalikan harmonisasi sosial yang seimang antara pelaku, korban dan masyarkat. Keadilan dalam Restorative Justice mengharuskan adanya upaya memulihakan/mengembalikan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberi kesempatan untuk dilibatkan dalam pemulihan tersebut, kesemuanya adalah bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan :

Diversi bertujuan :

a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak;

Pasal 7

(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan wajib diupayakan Diversi.
(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan;
    a. Diancam dengan penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan

b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana;

Pasal 8

(1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah denga melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Restoratif.

(2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.

(3) Proses Diversi wajib memperhatikan :

a. Kepentingan Korban;

b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;

c. Penghindaran stigma negatif;

d. Penghindaran pembalasan;

e. Keharmonisan masyarakat; dan

f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum;

Pasal 9

(1) Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:

a. Kategori tindak pidana;

b. Umur Anak;

c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan

d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat;

(2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan kekeluargaanya, kecuali untuk;

a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;

b. Tindak pidana ringan;

c. Tindak pidana tanpa korban; atau

d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat;

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan :

(1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindakan pidana dilaporkan atau diadukan.

(2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikologi, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lain.

(3) Dalam hal melakukan pemeriksaaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Ketentuan penangkapan terhadap Anak Nakal sama dengan penagkapan terhadap orang dewasa menurut KUHAP, dan jangka waktu penangkapan adalah sama dengan orang dewasa, yaitu paling lama 1 (satu) hari, hal tersebut

diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Pengadila Anak dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selanjutnya Pasal 44 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengatur jangka waktu penahanan dalam tingkat penyidikan jumlahnya adalah setengah dari orang dewasa, yaitu paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 10 (sepuluh) hari. Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu.

Pengaturan tentang penahanan di tingkat penyidikan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengalami kemajuan yang signifikan bila dibandingkan dengan Undang-Undang Pengadilan Anak, guna melindungi hak anak yang merupakan hak asasi manusia, yaitu sebagaimana bunyi Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan :

(1) Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/ wali dan /atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

(2) Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan

b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

(3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

(4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.

(5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPSK.

Selanjutnya Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan :

(1) Penahanan sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum palinglama 8 (delapan) hari.

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

(4) Penahanan terhadap Anak dilakukan di LAPAS.

(5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPSK setempat.

2. Penuntutan

Menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntutan umum untuk meliimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam Undang-undang

ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memiliki tambahan syarat Penutut Umum Anak, ialah berupa telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Penuntutan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih memperhatikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi Anak, yaitu Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah memeriksa berkas perkara dari penyidik dan diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, masa penahanan di tingkat penuntutan jauh lebih singkat bila dibandingkan dengan masa penahanan di tingkat penuntutan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu paling lama 5 (lima) hari.

Penuntut Umum berwenang untuk tidak menuntut, menurut KUHAP ada dua macam keputusan tidak menuntut yang dibenarkan, pertama penghentian penuntutan karena alasan teknis, kedua penghentian penuntutan karena lasan kebijakan (*deponeering*).

Ada tiga keadaan yang dapat menyebabkan penuntut umum membuat ketetapan tidak menuntut karena alasan teknis atau mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) yaitu:

1) Kalau tidak cukup bukti.
2) Kalau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.

3) Kalau perkaranya ditutup demi hukum.

Wewenang Jaksa Agung untuk mengenyampingkan perkara tersirat dalam penjelasan Pasal 77 ayat (1) KUHAP menyebutkan : "penyidik berwenang menyita paket, sruat, atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan melalui kantor pos, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan, sepanjang paket, surat, atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal darinya." dan wewenang ini tidak dapat dituntut melalui lembaga Praperadilan. Menurut Pasal 35 c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia perkara yang dapat dikesampingkan hanyalah demi kepentingan umum.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, maka penghentian penuntutan dapat terjadi di luar yang diatur KUHAP tersebut di atas, yaitu apabila upaya diversi berhasil.

3. Pemeriksaan di Muka Sidang

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Hakim, Penuntut Umum,Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa diajukan ke sidangg anak terpisah dengan sidang orang dewasa.

Anak Nakal Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Orang tua, wali atau orang tua asuh dan saksi wajib hadir dalam sidang anak.

Hakim Anak yang diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, hampir sama dengan Hakim Anak yang diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, perbedaannya dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, syarat Hakim Anak ditambah, telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Kemajuan lainnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu terdapat dalam Pasal 52 yang tertulis :

(1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
(2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim.
(3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
(5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
(6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap pengadilan.

Selanjutnya Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tertulis :

(1) Anak disidangkana dalam ruang sidang khusus Anak.

(2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa

(3) Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.

Ancaman sidang batal demi hukum dimuat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang tertulis :

(1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, Advocat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.

(2) Dalam hal orang tua/wali dan /atau pendamping tidak hadir, sidangg tetap dilanjutkan dengan didampingi Advocat atau Pemberi Bantuan Hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.

(3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang anak batal demi hukum.

W.H.Nagel (dalam Romli Atmasasmita, 1996 : 103) menyoroti peran hakim pidana sebagai memiliki kedudukan sentral dan menentukan dalam sistem peradilan pidana. Pandangan Nagel cukup beralasan karena pembentukan undang-undang telah memberikan wewenang yang sangat besar terhadap hakim pidana untuk menetapkan bentuk dan beratnya sanksi pidana yang akan dijatuhkan dalam batas maksimum ancaman pidana bagi setiap kejahatan dan batas minimum umum yang tersedia.

Richard A. Mc. Gee, (dalam Romli Atmasasmita, 1996:103) seorang mantan direktur penjara di negara bagian California Amerika Serikat, mengakui bahwa pidana bersyarat, laporan petugas Bispa dan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum melalui proses negosiasi juga mempengaruhi hasil akhir suatu proses sistem peradilan pidana, tetapi hakim pidana tetap figur yang menentukan (*the mani).* Hal ini disebabkan hakim pidana memiliki tanggung jawab yang besar dan menentukan sekalipun ada pengaruh dari pelbagai pihak.

4. Pembinaan di Lapas

Menurut Pasal 60 ayat (1) dan (2) Undang—Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarkatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa dan Anak yang ditempatkan di Lembaga tersebut berhak memperoleh pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan mengenai hak-hak Anak Pidana diatur dalam Pasal 22 jo. Pasal 14 kecuali huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hak Anak Pidana dalam ketentuan tersebut terdiri dari:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atu kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;

6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
8. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
10. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
11. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
12. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat dan tata cara pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan lebih jauh diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, yang pada intinya terdiri :

Pasal 34

(1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
(2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    a. Berkelakuan baik; dan
    b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan.
(3) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika, dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara

dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transaksional terorganisasi lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Berkelakuan baik; dan
b. Telah menjalani 1/3 (satu pertiga) masa pidana.

(4) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lapas.

Pasal 34 huruf a menyebutkan :

(1) Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (3) diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarkatan.
(2) Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 36

(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan Asimilasi.
(2) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Berkelakuan baik;
b. Dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan

c. Telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana.

(3) Bagi Anak Negara dan Anak Sipil, Asimilasi diberikan setelah menjalani masa pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak 6 (enam) bulan pertama.

(4) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika, dan psikotropika, korupsi, kejahataan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan asimilasi apabila memenuhi peryaratan sebagai berikut:

a. Berkelakuan baik;

b. Dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan

c. Telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

(5) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

(6) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat.

(7) Pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(8) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan melanggar ketentuan Asimilasi.

Pasal 41

(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan Cuti

(2) Cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

a. Cuti mengunjungi Keluarga; dan

b. Cuti Menjelang Bebas.

(3) Cuti Mengunjungi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak diberikan kepada Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

(4) Ketentuan Cuti Menjelang Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak berlaku bagi Anak Sipil.